



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 2391-2404

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Buya Hamka's Hermeneutics on Misogyn Hadiths

Nofri Madola<sup>1</sup>, Muhammad Sabri<sup>2✉</sup>

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: [muhammadsabry54@gmail.com](mailto:muhammadsabry54@gmail.com)<sup>2✉</sup>

### Abstrak

Tujuan tulisan ini mengeksplorasi Hermeneutika Hamka terhadap hadis-hadis *misogini* agar menjadi pertimbangan era kontemporer, disaat maraknya *distorsi* pemahaman hadis yang bernuansa segregasi terhadap kaum perempuan. Adapun metode dalam penelitian ini yakni, kualitatif deskriptif, atau kajian berbasis pustaka dan bukan kajian lapangan. Langkah dalam penelitian ini adalah mengumpulkan referensi tentang hadis yang bernuansa misogini dalam karangan Buya Hamka, yang penulis ambil sebagai sumber *primer* yakni, *Buya Hamka Berbicara Tentang Wanita, Tafsir Al-Azhar, Studi Islam* dan sebagai sumber *sekunder* seperti, referensi dari artikel, majalah, buku, yang berkaitan dengan tema pembahasan. Teknik analisis data yaitu, membaca, menganalisa secara kritis dan menarik konklusi secara objektif. Adapun hasil temuan dalam pembahasan ini yakni, Hamka dalam memahami hadis *misogini* tidak hanya bersandar tekstual hadis, melainkan dengan pemaknaan kontekstual dan komprehensif. Selanjutnya, Hamka dalam memahami hadis-hadi *misogini* memberikan keistimewaan terhadap kaum perempuan, bukan mengucilkan, dan merendahkan. Melainkan memberikan hak-hak perempuan sesuai porsi kelayakan sebagai perempuan.

Kata Kunci: *Buya Hamka, Hadits, Gender*

## Abstract

The purpose of this paper is to explore Hamka's Hermeneutics towards misogyny hadiths to be considered in the contemporary era, when there are widespread distortions of the understanding of hadith which have nuances of segregation towards women. The method in this research is descriptive qualitative, or literature-based study and not field study. The step in this study was to collect references to hadiths with misogyny nuances in Buya Hamka's essays, which the authors took as primary sources namely, Buya Hamka Talking About Women, Tafsir Al-Azhar, Islamic Studies and as secondary sources such as references from articles, magazines, books related to the topic of discussion. Data analysis techniques namely, reading, analyzing critically and drawing conclusions objectively. The findings in this discussion are, Hamka in understanding hadith misogyny does not only rely on textual hadiths, but with contextual and comprehensive meanings. Furthermore, Hamka, in understanding misogyny traditions, gives privileges to women, not isolates them and demeans them. Instead, it gives women's rights according to the portion of eligibility as women.

Keywords: *Hamka, Hadith, Gender Equality*

## PENDAHULUAN

Buya Hamka merupakan tokoh populer era kontemporer. Keluasan ilmu Buya Hamka tentang Islam tidak dapat diragukan lagi. Pemikiran beliau yang modernis dan progresif dalam menafsirkan al-Qur'an dan Hadis menghasilkan penafsiran-penafsiran baru demi kemaslahatan umat dalam menghadapi dinamika zaman. Buya Hamka dalam pemikirannya dilatarbelakangi oleh organisasi Muhammadiyah (Kamal and Mulyana 2019). Sebagaimana ideologi dari Muhammadiyah adalah Islam yang berkemajuan, modernis atau dikenal dengan Islam moderat (Kasduri 2021). Islam berkemajuan disini adalah Islam yang tidak *statis*, melainkan Islam yang cinta terhadap keilmuan, mengenai ibadah, akhlak, akhirat, tetapi juga menyangkut ilmu-ilmu duniawi. Ideologi tersebut terbukti dengan berapa banyak berdiri kampus-kampus Muhammadiyah, yang mana terdapat berbagai jurusan seperti, ilmu kedokteran, politik, hukum, dan sebagainya. Seterusnya, Muhammadiyah juga mendirikan SMK, SMA yang berbasis sekolah umum, yang mana di dalamnya terdapat jurusan-jurusan umum bagi para siswa. Begitu juga rumah sakit Muhammadiyah yang menjamur di pelosok negeri. Hal ini bentuk implementasi dari ideologi Muhammadiyah yakni, Islam yang berkemajuan bagi seluruh umat (Nurlaila Al Aydrus et al. 2022).

Selain Hamka sebagai aktivis pergerakan Muhammadiyah. Buya Hamka juga terkenal dengan ahli *mufassir* (*tafsir Al-Azhar*) buah hasil dari pemikirannya ketika beliau dipenjara masa rezim Ir. Soekarno. Selain dari tulisan pemikiran tafsirnya, Buya Hamka dikenal

sebagai sastrawan yang banyak mengarang buku tentang romansa, percintaan dengan paradigma dakwah *Islamijyah* (Alfiyah 2016). Karya-karya Hamka baik itu dalam bidang tafsir, buku-buku kajian Islam, romansa populer di kancah nasional dan internasional, sehingga tidak asing lagi kalau karangan Hamka sudah banyak difilmkan oleh produser-produser Indonesia.

Kritik Buya Hamka dalam masalah perempuan mempunyai perhatian yang amat penting, bagi Buya Hamka penafsiran ulama terdahulu tentang kedudukan perempuan bertentangan dengan rasionalitas. Seterusnya, penafsiran tentang perempuan banyak bercampur dengan cerita-cerita *israiliyyat* yang tidak bisa dipertanggung jawabkan (Azzura 2020). Begitu juga tuduhan kelompok orientalis yang menganggap bahwa, ajaran Islam diskriminasi, subordinasi, dan misogini terhadap kaum perempuan dengan segala doktrinisme serta *apologia* mereka tentang hak-hak perempuan dalam Islam (Afifi Hasbunallah 2022). Untuk itu mengkaji pemikiran Buya Hamka lebih dalam dan kritis tentang hadis-hadis *misogini*, menarik untuk dikaji.

#### METODE PENELITIAN

Adapun metode dalam penelitian ini yakni, kualitatif deskriptif, atau kajian berbasis pustaka dan bukan kajian lapangan. Langkah dalam penelitian ini adalah mengumpulkan referensi tentang hadis-hadis kesetaraan gender dalam karangan Buya Hamka, yang penulis ambil sebagai sumber primer yakni, buku yang berjudul, "*Buya Hamka Berbicara Tentang Wanita*" dan sebagai sumber sekunder yaitu, referensi-referensi dari artikel, majalah, buku, yang berkaitan dengan tema pembahasan. Teknik analisis data yaitu, membaca, menganalisa secara kritis dan menarik konklusi secara objektif.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara tentang *misogini* merupakan bentuk kepedulian kita sebagai manusia kepada saudara kembar laki-laki yakni perempuan. Hadis-hadis yang bernuansa *misogini* cukup banyak ditemukan dalam kitab-kitab atau buku-buku Islam. Namun, hal tersebut bukan berarti agama Islam bias terhadap kaum perempuan, sebab apabila ditelusuri secara universal, ada dalil-dalil lain yang mengakui hak-hak perempuan dan memuliakan perempuan. Distorsinya, sebagian kaum laki-laki memahami dalil hadis atau al-Qur'an tersebut tidak komprehensif, sehingga berimplikasi diskriminasi terhadap kaum perempuan. Eksplanasi secara *literal* lumrah digunakan oleh para ulama terdahulu, akan tetapi bukan ulama terdahulu bias, tetapi kondisi sosial budaya itulah yang mempengaruhi

pemikiran mereka dalam menafsirkan al-Qur'an dan hadis yang bernuansa *misogini* (Malaka 2021).

Selanjutnya, penafsiran ulama terdahulu, oleh ulama kontemporer kurang memadai pada zaman kontemporer, sehingga ulama kontemporer melakukan reinterpretasi pemaknaan hadis dan al-Qur'an yang mengandung *misogini* terhadap kaum perempuan (Sukron 2018). Di antara beberapa ulama kontemporer yang mempunyai perhatian untuk melakukan revitalisasi pemaknaan hadis *misogini* adalah Buya Hamka. Dalam hal ini Buya Hamka bicara tentang perempuan melalui karangan *Tafsi al-Azhar, Studi Islam, dan Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* (Alifatul Lusiana Uswatun Chasanah&Abby Janu Ramadhan Abby 2021).

Dari beberapa buku yang telah penulis sebutkan di atas, terdapat hadis-hadis yang bernuansa *misogini*, di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Hadis Wanita diciptakan dari Tulang Rusuk Adam

Hadis riwayat Ahmad Bin Hanbal

حدثنا قال لا عمر أبي لابن وال لفظ عمر أبي و ابن الناقد عمرو حدثنا  
صلى الله رسول قال قال هوية أبي عن الأعرج عن الزناد أبي عن سد فيان  
فإن طريفة على لك تسد تقيم لن ضلع من خلقت المرأة إن وسلم عليه الله  
وكسرها كسرتهات قيميها ذهببت وإن عوج وبها بها اسد تم تعت بها اسد تم تعت  
طلاقها

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Amru An Naqid dan Ibnu Abu Umar sedangkan lafazhnya dari Ibnu Abu Umar, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya seorang wanita di ciptakan dari tulang rusuk, dan tidak dapat kamu luruskan dengan cara bagaimanapun, jika kamu hendak bersenang-senang dengannya, kamu dapat bersenang-senang dengannya dan dia tetap saja bengkok, namun jika kamu berusaha meluruskannya, niscaya dia akan patah, dan mematahkannya adalah menceraikannya." (Hanbal 2011).

Hadis di atas menurut aktivis Gender merupakan bentuk kebiasaan terhadap perempuan, sebab hadis ini memberikan legitimasi kekuasaan terhadap laki-laki secara totalitas. Sedangkan Aktivis Gender atau bahasa lain aktifis feminis dalam idelologi mereka menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik, sosial dan

budaya. Artinya, mereka tidak menginginkan adanya marginalisasi kepada kaum perempuan (Meidina 2022).

Buya Hamka berpendapat tentang hadis di atas yakni, hadis tersebut tidak bisa di maknai dengan teks zahir, sebab hadis di atas hanyalah sebuah *metaforis*. Seterusnya, buya hamka menolak *eksplanasi* pemahaman ulama-ulama terdahulu, yang mengatakan bahwa, Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam secara zahir. Akan tetapi menurut Buya Hamka, perangai atau sikap wanita itulah yang cenderung kepada mudah bengkok, mudah terpengaruh, dan kalau dipaksakan akan patah, seperti halnya tulang rusuk tersebut (Hamka 2014).

Buya Hamka dalam Tafisr al-Azhar mengatakan bahwa, dianjurkan kepada laki-laki untuk mengetahui sifat dasar perempuan yakni, mudah bengkok, lemah, kurang akal, dan sebagainya. Tujuannya, agar laki-laki bisa adaptif ketika menikah dan supaya tercipta keluarga yang harmonis. Selanjutnya, seorang laki-laki dengan mengetahui sifat dasar dari perempuan. Maka dianjurkan untuk merebut kasih sayang dari perempuan dengan lemah lembut dan penuh dengan cinta (Hamka, 2020). Secara sepihak apabila memahami tafsir pemikiran Buya Hamka. Maka termasuk mufassir bias gender, akan tetapi apabila ditelaah secara komprehensif, Hamka adalah mufassir yang ramah gender dan mengakui kesetaraan Gender.

Argumentasi ini dibuktikan dalam karya Tafisr Hamka yakni, Hamka mengutarakan kecakapan perempuan semisal, cerita kepemimpinan Ratu Saba', Khadijah dengan perannya membantu Muhammad dalam menegakkan Islam, Ummu Umarah dengan piawainya dalam baca tulis dan mempunyai *kafa'ah* ilmu pengetahuan, 'Aisyah dengan kecerdasannya mengkritik sahabat, apabila sahabat tersalah dalam membaca hadis (Hamka 2014).

Begitu juga dengan narasi para mufassir terdahulu yang mengatakan bahwa perempuan kurang akal. Hamka dalam tafsir al-Azhar menolak keras hal tersebut. Menurut Hamka antara laki-laki dan perempuan sama-sama kurang akal, sehingga dengan bersatu antara laki-laki dan perempuan adalah bentuk kesempurnaan akal, yang mana saling melengkapi. Bertemunya akal laki-laki dan akal perempuan, disanalah akan terbentuk keluarga yang harmonis (Hamka, 2020).

## 2. Hadis Sujud Kepada Kaki Suami

عن سلمة بن حماد حدثنا ع فان حدثنا شديبة أبي بن بكر أبو و حدثنا  
الله رسول أن عائشة عن أم سعد بن سعد يد عن جدعان بن زيد بن علي

ت سجد أن المرأة لأمرت لأحد ي سجد أن أحدا أمرت لو قال وسلم عليه الله صلى  
ج بل ومن أسود ج بل إلى أحمر ج بل من ت نزل أن امرأته أمر رجلا أن ولو لزوجها  
(ماجه ابن سدنن ت) فعل أن ذولها ل كان أحمر ج بل إلى أسود

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Affan berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Sa'id Ibnul Musayyab dari 'Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang isteri sujud kepada suaminya. Sekiranya seorang suami memerintahkan isterinya untuk pindah dari gunung Ahmar menuju gunung Aswad, atau dari gunung Aswad menuju gunung Ahmar, maka ia wajib untuk melakukannya" (Sunan Ibnu Majah )(Khan 2009).

Menurut Buya Hamka hadis bersujud kepada kaki suami bukan berarti menyembah kepada suami, walaupun hadis secara teks seperti itu adanya. Akan tetapi hadis tersebut memberikan pemahaman kepada kaum wanita bahwa, mematuhi dan menghargai suami adalah bentuk seimbang dalam keluarga. Logikanya, suami lalang melintang keluar mencari nafkah, sedangkan istri lalang melintang pula mengerjakan melayani suami dengan menjaga keamanan dan kesejahteraan di rumah tangga. Artinya, suami dan istri telah ada tupoksinya masing-masing secara fundamental. Akan tetapi walaupun secara fundamental sedemikian tupoksi antara wanita dan laki-laki. Islam juga tidak melarang kaum wanita untuk mengerjakan pekerjaan laki-laki, syaratnya adalah sewajarnya serta dalam batas kemampuan seorang perempuan (Hamka,2014).

Seterusnya Buya Hamka menambahkan bahwa yang dimaksud dengan sujud adalah kesetiaan istri kepada suami sampai akhir hayat. Kesetiaan tersebut karena atas pengorbanan suami yang berjuang mencari nafkah untuk anak istri di rumah. (Hamka, 2020). Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berbunyi, "Orang yang baik diantara kamu adalah orang yang baik terhadap ahlinya: dan aku sendiri adalah baik terhadap ahliku. Perempuan adalah orang yang mulia dan tidaklah menghinakan perempuan, melainkan orang yang hina jua" (Syaikh 2018).

Konstitusi Islam mengatakan bahwa kaum perempuan begitu dihormati dan dimuliakan serta diberikan hak-haknya. Berbeda dengan ajaran Paulus bahwa, perempuan wajib tunduk kepada suami, sebagaimana tunduk kepada tuhan dan tidak berhak atas hartanya sendiri dan namanya hilang di dalam nama suaminya apabila telah menikah.

Tentu berbeda dengan Islam bahwa kaum perempuan diberikan hak yang sepatutnya, sebagaimana tertera dalam suarah An-Nisa;19 (Syaikh, 2018).

Menurut penulis, pemikiran Buya Hamka tentang hadis di atas bahwa, kaum perempuan tidak perlu cemas untuk menyembah kepada kaum laki-laki, sebab pada dasarnya tiada yang patut disembah kecuali Allah SWT. Hadis di atas hanyalah sebuah *metaforis*, yang tidak bisa dipahami secara *literal*, akan tetapi harus diinterpretasi secara *filsofis*.

### 3. Hadis Memukul Istri

Artinya: "Sunan Tirmidzi 1083: Rasulullah SAW, bersabda: "Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah: kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah: hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka." (Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, 2015).

Di dalam rumah tangga antara suami dan istri, pada suatu sisi sering terjadi *disintegrasi*. Kekerasan acapkali terjadi kepada seorang istri, hal ini mungkin saja terjadi disebabkan beberapa faktor yakni, *pertama*, *inklusif* di dalam rumah tangga, maka kekerasan tersebut sering kali tidak nampak dimata publik. *Kedua*, stigma seorang suami mempunyai otoritas menguasai seorang istri, sehingga dengan legitimasi itu suami bebas melakukan apa saja terhadap istri. Maka dengan faktor tersebut, bisa jadi kekerasan terhadap istri tidak akan mampu dielakkan, dengan itu memahami hadis dengan komprehensif adalah bentuk pemahaman yang bijaksana (Norcahyono, 2019)

Menurut tafsir Buya Hamka, memukul istri hanya dibolehkan dalam keadaan terpaksa, dan itu tidak boleh sama sebagaimana memukul budak. Adapun alat untuk memukul istri dalam deskripsi Buya Hamka hanya boleh dengan sikat gigi atau dengan tongkat kecil (Hamka, 2020). Selanjutnya, jelas dalam hadis dan al-Qur'an tahap-tahap dalam menghadapi istri jika ia berlaku *Nusyuu'* atau tidak menyenangkan hati suami.

*Pertama*, usahakan menesehati, pisah ranjang, baru memukul. Memukul disini tidak bisa diartikan dengan pukulan yang dapat menciderai wajah dan tubuh mereka, melainkan dengan pukulan yang tidak membekas. (Oktorinda 2017).

Buya Hamka mengatakan, "*orang yang mulia di antara kamu adalah orang yang berbuat baik kepada istri-istri mereka.*" (Hamka 2020). Dalam pemikiran Buya Hamka Istri adalah ratu dalam rumah tangga, yang mesti di hormati dan dimuliakan, melainkan bukan melakukan sebuah hinaan dengan merendharkannya dan diskriminasi terhadap mereka. Hal ini merupakan perbuatan hina bagi siapa yang menghina seorang istri. Maka, barangsiapa yang menghina mereka atau merendahkan, sesungguhnya dialah yang hina dan rendah (Amir 2020).

Menurut penulis pemaknaan Buya Hamka tentang hadis di atas adalah seorang pembaca harus membaca hadis sampai selesai, bukan hanya sepotong, agar memahami hadis dengan bijaksana dan tidak bias terhadap kaum perempuan. Seterusnya, para kaum laki-laki harus melihat hadis yang setema mengenai relasi antara suami dan istri, agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya, seorang suami tidak boleh memukul istri sampai menciderai. Jika ada cara lain tanpa main fisik itu lebih baik untuk dilakukan ketika mendapati istri yang kurang baik tingkah lakunya.

#### 4. Kepemimpinan Perempuan

بِكَلِمَةِ اللَّهِ نَفَعَنِي لَقَدْ قَالَ بَكْرَةَ أَبِي عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَوْفٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا  
الْجَمَلُ بِأَصْحَابِ الْحَقِّ أَنْ كَذَبْتُ مَا بَعْدَ الْجَمَلِ أَيَّامَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٍ مِنْ سَمِعْتُهَا  
بُنْتُ عَلَيْهِمْ مَلَكُوا قَدْ فَارِسَ أَهْلًا أَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٍ بَلَغَ لَمَّا قَالَ مَعَهُمْ فَأَقَاتِلَ  
(ال بخاري صد يح (امرأة أمرهم ولوا قوم يفلح لن قال كسرى

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata: Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata: 'Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita." (Ibnu Hajar Al Asqalani, 2003).

Hamka mengatakan kepemimpinan perempuan tetap dipegang oleh laki-laki. Menurut Hamka, itu merupakan kuadrat Tuhan. Apabila dilihat fakta realitas, memang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Akan tetapi walaupun demikian, Hamka menambahkan bahwa, antara laki-laki dan perempuan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana analogi Hamka, " Dalam keluarga tentu ada strukuralnya yakni, kepala, perut, dan tangan. Kepala tidak akan bisa tegak jika kaki lumpuh, otak tidak bisa berfikir jika perut lapar dan sebagainya. Hamka juga menambahkan bahwa, laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai tugas mencegah kemungkaran dan sama-sama menebarkan kebaikan. Selain itu perempuan dan laki-laki adalah pemimpin bagi sebagian lainnya (Hamka, 2020).

Buya Hamka tetap dengan pendiriannya bahwa, seorang perempuan dipimpin oleh laki-laki. Walaupun demikian wanita juga berkuasa atas rumah tangga dalam menjaga harta, anak-anak di rumah. Sementara suami pergi bekerja, istrilah yang mengambil alih kekuasaan dalam rumah tangga (Tasnim Abdul Rahman, 2021). Jadi, antara laki-laki dan perempuan sama-sama memimpin dalam rumah tangga dengan tupoksi yang berbeda-beda.

Kendatipun begitu Buya Hamka tidak melarang kaum perempuan untuk berkarir diluar rumah semisal; memegang jabatan publik, atau menjadi pimpinan di dunia pendidikan dan sebagainya. Akan tetapi, walapun perempuan dengan segala jabatan dan kepangkatannya di luar rumah, ketika berada di rumah tetap menjadi bawahan dari seorang suami, taat kepada suami, patuh kepada suami, melayani suami, dan menghargai suami (Hamka 2014).

Masalah kebolehan wanita dalam ranah publik, Buya Hamka perkuat dengan dalil hadis sebagai berikut:

*Artinya:" Telah menceritakan kepada kami Abu ath-Thahir Ahmad bin Amru bin Abdullah bin Amru bin Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata: telah menceritakan kepada kami Urwah bin az-Zubair bahwa Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, telah mengabarkan kepadanya bahwa, dia berkata: Setelah kejadian itu(penerimaan wahyu di gua Hira) beliau pulang dalam keadaan ketakutan hingga menemui Khadijah, seraya beliau berkata: 'Selimutilah aku! Selimutilah aku.' Lalu Khadijah memberi beliau selimut hingga hilang rasa gementar dari diri beliau. Beliau kemudian bersabda kepada Khadijah: 'Wahai Khadijah! Apakah yang telah terjadi kepadaku? ' Beliau pun menceritakan seluruh peristiwa yang telah terjadi. Beliau*

*bersabda lagi: 'Aku benar-benar khawatir pada diriku.' Khadijah terus menghibur beliau dengan berkata: 'Janganlah begitu, bergembiralah! Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu, selama-lamanya. Demi Allah! Sesungguhnya, kamu telah menyambung tali persaudaraan, berbicara jujur, memikul beban orang lain, suka mengusahakan sesuatu yang tidak ada, menjamu tamu dan sentiasa membela faktor-faktor kebenaran'(Syaikh, 2018).*

Menurut Buya Hamka, hadis di atas adalah bentuk jasa besar dari seorang perempuan ketika Rasulullah berjuang menerima wahyu atau berjuang dalam agama Allah SWT. Dalam kondisi takut, cemas, hilang kepercayaan diri dan tidak mampu meneguhkan diri sendiri, sampai-sampai Rasulullah SAW, berkata," *inni qat khasyitu 'alla 'aqli*" artinya; saya sepertinya kurang akal. Maka Khadijah hadir dengan segala *retorika* untuk Rasulullah SAW(Nurliana 2019).

Berkata Khadijah menenangkan Rasulullah," *Engkau tidak akan gila wahai Rasulullah, Allah tidak akan menegcewakan dirimu, sebab engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi, menjaga persaudaraan, berbuat baik kepada orang lain, bertanggung jawab atas tugas-tugasmu dan senantiasa membela kebenaran.*" Bahasa ini di dalam hadis mungkin sangat sederhana, tetapi untuk menjadi seorang yang mampu menenangkan kecemasan perasaan orang lain bukanlah perkara yang mudah. Kemampuan Khadijah dengan bahasa lembut, bahasa elegan, dan kepeduliannya kepada Rasulullah SAW, membuat damai hati Nabi Muhammad SAW (Hamka, 2020).

Perjuangan Khadijah tidak cukup sampai disitu, beliau lantas membawa Muhammad ke rumah pamannya bernama Waraqah untuk bertanya apa filosofis dari kejadian yang di alami oleh Nabi Muhammad SAW. Waraqah bin Naufal memberikan interpretasi bahwa yang datang itu adalah wahyu, begitu juga yang dirasakan oleh Musa "(Hamka 2020d).

## 5. Analisis Penulis

Menurut hemat penulis Hamka hanya meletakkan dasariah karakter dari kaum perempuan. Artinya, pada dasarnya kaum perempuan memang seperti itu adanya, akan tetapi Hamka juga tidak menegasikan bahwa kaum perempuan itu cakap dalam segala bidang seperti, memimpin, kecerdasan akal, dan sebagainya. Narasi tersebut beliau perkuat dengan cerita kepemimpinan Khadijah, Ummu Salamah, dan dalil hadis secara komprehensif.

Jadi menurut penulis, Hamka menjelaskan secara dasariah perempuan memang seperti itu, akan tetapi Hamka sangat menerima bahwa manusia itu akan berubah dengan

adanya pendidikan, dan lingkungan yang baik. Sama halnya dengan laki-laki yang diidentik dengan kuat perkasa, akan tetapi jika seorang laki-laki hidup dilingkungan para kaum bencong, maka sikap tersebut akan berubah dengan lemah gemulai atau laki-laki yang hidup dalam keluarga, yang mana dalam keluarga tersebut adalah perempuan semua. Maka secara tidak langsung ia akan terpengaruh dengan sikap dan karakter orang-orang yang di sekelilingnya. Sebagaimana menurut Adelbert bahwa, manusia itu makhluk yang dinamis, karena dipengaruhi lingkungan sosialnya (Anthon F. Susanto 2019).

## SIMPULAN

Pemahaman Buya Hamka terhadap misogini cenderung progresif dan moderat. Artinya, Hamka menerima perubahan karakter fundamental kaum perempuan yang lemah, kurang akal, tidak cakap memimpin, mudah terpengaruh menuju kepada perempuan yang cerdas, kuat, cakap memimpin, berilmu dan teguh pendirian. Sebagaimana disebutkan di ceritakan oleh Buya Hamka keilmuan 'Asiyah, kepandaian Khadijah, Kepandian Ummu Salamah, dan kecerdasan Ummu Umarah istri Khalid Bin Walid. Selanjutnya, Buya Hamka dalam mensyarah hadis misogini mengajurkan memahami secara komprehensif, dan rasional serta komparatif, agar mendapatkan pemahaman yang bijaksana. Hamka tidak membenarkan segregasi, subordinasi, diskriminasi kepada kaum perempuan, malahan sebaliknya menurut Hamka, laki-laki yang menghinakan istrinya, dialah yang hina sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Farida Nur. 2021. "Penerjemahan Ramah Gender Studi Atas Al-Qur ' An Dan Terjemahannya Terbitan Kementerian Agama Edisi Penyempurnaan 2019." *Suhuf* 14(2):313–50. Doi: Org/10.22548/Shf.V14i2.675.
- Afifi Hasbunallah. 2022. "Ide Feminisme Dan Pola Dikotomi Relasi Gender Dalam Islam: Sebuah Pandangan Filosofis." *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 04(01):1–11. Doi: 10.24235/Equalita.V4i1.10899.
- Al Ahsani, Nasirudin. 2020. "Kepemimpinan Perempuan Pada Masyarakat Dalam Perspektif Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī (Telaah Hadis Misoginis)." *Jurnal Al-Hikmah* 18(1):57–74. Doi: 10.35719/Alhikmah.V18i1.23.
- Alfiyah, Avif. 2016. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15(1):1–11. Doi: 10.18592/Jiu.V15i1.1063.
- Alifatul Lusiana Uswatun Chasanah&Abby Janu Ramadhan Abby. 2021.

- "Rekontekstualisasi Ide Pendidikan Perempuan Buya Hamka: Studi Analisis Hermeneutika Gracia." *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 19(4):41–52. Doi: 10.35905/Alishlah.V19i1.1867.
- Amir, Ahmad Nabil. 2020. "Kepimpinan Wanita Menurut Perspektif Hamka." *Jurnal Manthiq* V(li):60–73.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf. 2015. *Riyadush Shalihin, Teji. M.Zaini Dan M.Yazid*. Solo: Pustaka Arafah.
- Andriani, Fatimah. 2020. "Konsep Mubadalah Dalam Penafsiran Hur In (Studi Tafsir Gender Menurut Amina Wadud)." Uin Smh Banten.
- Anthon F. Susanto. 2019. *Filsafat Dan Teori Hukum Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Arbain, Armini. 2017. "Pemikiran Hamka Dalam Novel-Novelnya: Sebuah Kajian Sosiologis." *Puitika* 13(2):75. Doi: 10.25077/Puitika.13.2.75--88.2017.
- Azzura. 2020. "Kritik Buya Hamka Terhadap Tafsir Misoginis Atas Hawa (Studi Kisah Turunnya Adam Ke Bumi Dalam Al-Qur`An)." *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir*, 2(2):283–302.
- Farah, Naila. 2020. "Hak-Hak Perempuan Dalam Islam." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 183–206. Doi: 10.24090/Yinyang.V15i2.3953.
- Gunawan, Adib. 2022. "Interpretasi Hadis Tentang Penciptaan Perempuan Dari Tulang Rusuk Laki-Laki Dan Kesetaraan Gender Menurut M. Fethullah Gulen." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2(2):279–86. Doi: 10.15575/Jis.V2i2.18515.
- Hamka. 2020. *Tafsir Al-Azhar Juz Amma*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. 2014. *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. 2020a. *Studi Islam*. Yogyakarta: Gema Insani.
- Hamka. 2020b. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. 2020c. *Tafsir Al-Azhar Jilid 4 Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*. Jakarta: Gema Insani, 2020. *Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. 2020d. *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Hanbal, Imam Ahmad Bin Muhammad Bin. 2011. *Musnad Ima M Ahmad: Syarah Imam Hamzah Ahmad Az-Zain*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Husaini, Adian, And Rahmatul Husni. 2015. "Problematika Tafsir Feminis: Studi Kritis

- Konsep Kesetaraan Gender." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15(2):367. Doi: 10.21154/Al-Tahrir.V15i2.264.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh. 2003. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Syahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Kamal, Tedy Choerul, And Agus Mulyana. 2019. "Peranan Buya Hamka Dalam Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah Tahun 1925-1966." *Factum: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 8(2):213–24. Doi: 10.17509/Factum.V8i2.22152.
- Kasduri. 2021. "Peran Da'i Dalam Penguatan Ideologi Dan Kemajuan Muhammadiyah Di Kota Medan." *Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat* 6(2):89–92. Doi: 10.30596/Jp.V6i2.7731.
- Khan, Muhammad Shidiq Hasan. 2009. *Ensiklopedia Hadis Shahih*. Jakarta: Pt Mizan Publika.
- Malaka, Andi. 2021. "Berbagai Metode Dan Corak Penafsiran Al-Qur'an." *Bayani* 1(2):143–57. Doi: 10.52496/Bayaniv.1i.2pp143-157.
- Meidina, Ahmad Rezy. 2022. "Meninjau Ulang Iwadi Khuluk Perspektif Keadilan Gender." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16(1):77–90. Doi: 10.24090/Mnh.V16i1.6027.
- Norcahyono, Norcahyono. 2019. "Larangan Memukul Istri Dalam Kajian Hadis." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6(1):83–93. Doi: 10.33084/Jhm.V6i1.882.
- Nurlaila Al Aydrus, Nirmala, Adhriansyah A.Lasawali, And Abdul Rahman. 2022. "Peran Muhammadiyah Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 17(1):17–25. Doi: 10.56338/Iqra.V17i1.2174.
- Nurliana, Nurliana. 2019. "Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka." *Jurnal Alhimayah* 03(01):1–11.
- Oktorinda, Tri. 2017. "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34 – 35." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 02(01):59–72. Doi: 10.29300/Qys.V2i1.464.
- Panigoro, M. Rifian. 2018. "Kritik Khaled Abou El-Fadl Atas Epistemologi Hadits Sujud Pada Suami." *Al-Manar* 7(2):91–132. Doi: 10.36668/Jal.V7i2.90.
- Rahman, Tasnim Abdul. 2021. "Kepimpinan Wanita Menurut Perspektif Hamka." *Journal Of Quranic Sciences And Research* 2(1):18–26.
- Sukron, Mokhamad. 2018. "Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2(1):261–74. Doi: 10.52266/Tajdid.V2i1.100.

Syaikh, Badawi Mahmud. 2018. *Riyadhu Ash-Shalihat*. Yogyakarta: Qisthi Press.

Syamsurijal Syamsurijal. 2022. "Menuju Feminisme Nusantara: Menata Ulang Gerakan Perempuan Di Indonesia." *Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 8(1).